

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS, PENGAWASAN, DAN RISIKO KORUPSI BPI DANANTARA DALAM HUKUM INVESTASI ASET PUBLIK NASIONAL

Oleh:

Ni Putu Diana Putri Febryani¹

I Wayan Novy Purwanto²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: dianaputrifebryani.co.id@gmail.com,
novy_purwanto@unud.ac.id

Abstract. *This research analyzes the legal framework governing the establishment of BPI Danantara as a superholding entity of state-owned enterprises (SOEs), focusing on its statutory legality, the effectiveness of oversight mechanisms, and potential corruption risks. The research adopts a normative juridical approach and a comparative analysis with international sovereign wealth funds. The findings demonstrate that although the establishment of BPI Danantara is supported by a solid legal basis under Law No. 1 of 2025, significant challenges persist due to the limited supervisory authority of the Audit Board (BPK) and the Corruption Eradication Commission (KPK), as well as the complexity of the oversight framework, which is susceptible to institutional overlap and inefficiency. Elevated corruption risks are identified in investment decision-making and third-party transactions arising from discretionary powers and moral hazard. The study recommends regulatory reinforcement, the implementation of AI-based anti-fraud systems, and the cultivation of an integrity-driven governance culture. It contributes by proposing a legal roadmap for the governance of a superholding that is accountable, transparent, and sustainable in accordance with constitutional principles.*

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS, PENGAWASAN, DAN RISIKO KORUPSI BPI DANANTARA DALAM HUKUM INVESTASI ASET PUBLIK NASIONAL

Keywords: *BPI Danantara, Superholding, SOE, Oversight, Corruption, Public Investment.*

Abstrak. Aspek hukum yang diteliti mengenai pembentukan BPI Danantara sebagai superholding BUMN dengan fokus pada legalitas, efektivitas pengawasan, dan risiko korupsi. Melalui metode pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif dengan *sovereign wealth fund internasional*. Hasilnya menunjukkan bahwa meski pembentukan BPI Danantara memiliki dasar hukum kuat yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025. Tantangan muncul dari terbatasnya wewenang BPK dan KPK dalam pengawasan serta kompleksitas struktur pengawasan yang rawan tumpang tindih. Risiko korupsi tinggi ditemukan dalam proses investasi dan transaksi pihak ketiga akibat potensi moral hazard. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi, penerapan teknologi anti-fraud berbasis AI, dan pembangunan budaya integritas. Kontribusinya adalah menyusun peta jalan hukum untuk pengelolaan superholding yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan sesuai konstitusi.

Kata Kunci: BPI Danantara, Superholding, BUMN, Pengawasan, Korupsi, Investasi Publik.

LATAR BELAKANG

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berorientasi dalam pengelolaan dana kekayaan negara Indonesia, institusi ini berguna mengoptimalkan investasi pemerintah serta memberi dukungan dalam menumbuhkan akselerasi ekonomi nasional. Prabowo Subianto sebagai presiden menegaskan bahwa tidak hanya sebagai dana investasi, tetapi Danantara merupakan instrumen strategis untuk mereformasi sistem pengelolaan kekayaan negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹ Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, lembaga ini diposisikan sebagai katalisator utama pembangunan ekonomi nasional, sekaligus instrumen strategis menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang

¹ Maula, P. N., dkk., (2025). Pengawasan dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(2), 130.

melimpah secara bijak dan mencegah dominasi kepemilikan oleh pihak swasta, Danantara diharapkan mampu menjaga kedaulatan ekonomi dan memperluas kemakmuran masyarakat.²

Dengan dibentuknya *holding company* terhadap transformasi struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan strategi pemerintah Indonesia agar efisiensi dan daya saing perusahaan negara dapat ditingkatkan. Konsep *Superholding* yang diwujudkan melalui BPI Danantara sebagai induk usaha investasi negara menandai era baru dalam pengelolaan aset publik di Indonesia.³ Pembentukan BPI Danantara dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan sinergi yang lebih optimal antar-BUMN, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi strategis Indonesia dalam persaingan global. Namun, kompleksitas struktur organisasi dan besarnya aset yang dikelola menimbulkan pertanyaan kritis mengenai aspek legalitas, mekanisme pengawasan, dan potensi risiko korupsi yang dapat mengancam tujuan pembentukan *superholding* ini.⁴ Sebagai pengelola tujuh BUMN utama, pada bidang perbankan, terdiri dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Bidang energi meliputi, Pertamina dan PLN. Bidang telekomunikasi yakni Telkom serta Mind ID di bidang pertambangan, Danantara mengelola total aset sebesar Rp9.600 triliun, yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan peningkatan ekonomi yang bersifat inklusif serta berkelanjutan.

Posisi yang dimiliki Danantara sangat signifikan dalam struktur perekonomian nasional karena mengkonsolidasikan pengelolaan atas BUMN besar sebanyak tujuh dan bergerak di bidang strategis seperti perbankan, energi, telekomunikasi, dan pertambangan. Legalitas pembentukan BPI Danantara sebagai *superholding* memerlukan analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang mendasarinya, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, hingga berbagai peraturan pelaksanaannya. Aspek pengawasan menjadi krusial

² Pradana, Y. A., & Silalahi, W. (2024). Analisis Hukum terhadap Dominasi Ekonomi Digital: Potensi Monopoli oleh Danantara sebagai Holding BUMN Digital. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 5.

³ Sari, D. P. (2019). Evolusi Struktur BUMN: Menuju Era Superholding. *Jurnal Ekonomi Politik*, 14(3), 234-251.

⁴ Pratama, I. (2020). Transformasi BUMN: Dari Konglomerasi menuju Superholding. *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 25(3), 156-173.

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS, PENGAWASAN, DAN RISIKO KORUPSI BPI DANANTARA DALAM HUKUM INVESTASI ASET PUBLIK NASIONAL

mengingat besarnya aset publik yang dipercayakan kepada entitas ini, sementara risiko korupsi merupakan ancaman nyata yang dapat merusak integritas pengelolaan keuangan negara.⁵

Dari latar belakang diatas penulis menemukan tiga rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek legalitas pembentukan BPI Danantara sebagai *superholding* BUMN dalam perspektif hukum Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap BPI Danantara dalam mengelola investasi aset publik?
3. Bagaimana identifikasi dan mitigasi risiko korupsi dalam operasional BPI Danantara?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis dasar hukum dan legalitas pembentukan BPI Danantara sebagai *superholding*
2. Mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan dalam pengelolaan investasi aset publik
3. Mengidentifikasi potensi risiko korupsi dan merumuskan strategi mitigasinya

KAJIAN TEORITIS

Konsep *superholding* merupakan pengembangan dari struktur *holding company* yang telah dikenal dalam hukum korporasi. *Superholding* adalah struktur organisasi bisnis yang menggabungkan beberapa *holding company* di bawah satu entitas induk dengan tujuan menciptakan sinergi dan efisiensi operasional yang lebih optimal.⁶ Dalam konteks BUMN, *superholding* berfungsi sebagai instrumen konsolidasi dan optimalisasi kinerja perusahaan negara.

Pengelolaan badan investasi negara sebagai *superholding* menuntut adanya kerangka tata kelola dan pengawasan yang kuat, mengingat besarnya aset publik yang

⁵ Wibowo, A. (2021). Tantangan Hukum dalam Pengelolaan Aset Negara melalui Holding Company. *Jurnal Hukum Keuangan Negara*, 13(1), 56-73.

⁶ Harahap, M. S. (2018). *Hukum Perusahaan dan Holding Company*. Jakarta: Sinar Grafika.

dikelola serta implikasinya terhadap kepentingan nasional. Beberapa model konsep ini seperti, Temasek Holdings Singapura, model ini dibentuk berdasarkan Singapore Companies Act, yang merupakan perusahaan swasta sepenuhnya namun diawasi oleh Menteri Keuangan dan Auditor General dengan laporan keuangan yang diaudit dan dipublikasikan setiap tahun. Khazanah Nasional Berhad Malaysia didirikan berdasarkan Companies Act Malaysia dan tunduk pada audit dari lembaga keuangan negara dengan fokus profit ganda dan pembangunan nasional. Namun hal tersebut menyebabkan adanya skandal 1MDB (*1Malaysia Development Berhad*) menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pengawasan independen dan transparansi publik.⁷

Dalam konteks teori pengawasan korporasi publik, pengawasan terhadap BUMN memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan korporasi privat. Mekanisme pengawasan BUMN di Indonesia melibatkan berbagai institusi, mulai dari Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam aspek pencegahan korupsi. Koordinasi antar-lembaga pengawas menjadi kunci efektivitas pengawasan, terutama dalam struktur yang kompleks seperti *superholding*.⁸

Landasan normatif utama adalah Teori *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola kompleksitas tersebut. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem pengontrolan perusahaan agar nilai tambah bagi seluruh *stakeholder* dapat tercipta. Cadbury Committee berpendapat, *corporate governance* adalah sistem pengarahan dan pengendalian perusahaan bertujuan agar kekuatan serta kewenangan perusahaan dapat seimbang serta bertanggungjawab kepada para *shareholders* khusus dan umumnya. Dalam konteks BUMN, penerapan GCG memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan kepentingan publik yang lebih luas. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mengidentifikasi lima prinsip dasar GCG, terdiri dari *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (keadilan). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan akronim TARIF.⁹ Implementasi GCG dalam *superholding* BUMN menghadapi

⁷ Setiawan, B. (2020). Model Konglomerasi dalam Hukum Korporasi Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 178-195.

⁸ Rahman, A. *Op.Cit.*, 69-70

⁹ Sutedi, A. (2018). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 5-6

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS, PENGAWASAN, DAN RISIKO KORUPSI BPI DANANTARA DALAM HUKUM INVESTASI ASET PUBLIK NASIONAL

tantangan khusus terkait dengan perusahaan negara yang harus menjalankan fungsi komersial sekaligus sosial. Dalam konteks BPI Danantara, tantangan ini semakin kompleks mengingat struktur *superholding* yang mengelola berbagai sektor industri dengan karakteristik bisnis yang berbeda-beda.

Melalui hal tersebut, jurnal berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi” karya Annisa Fitria dan Nur Apipah menjadi landasan utama dalam penelitian ini karena secara komprehensif melakukan pengkajian terhadap hukum yang mengatur dan mekanisme pengawasan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2025 dan PP No. 10 Tahun 2025 terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).¹⁰

Jurnal ini menyoroti pergeseran paradigma pengelolaan kekayaan negara menjadi kekayaan korporasi yang dipisahkan, serta implikasi yuridis berupa terbatasnya kewenangan pengawasan eksternal oleh BPK dan KPK, yang berpotensi melemahkan akuntabilitas dan membuka celah penyalahgunaan wewenang. Fokus jurnal ini tidak hanya pada aspek kelembagaan atau ekonomi, melainkan menempatkan Danantara dalam perspektif hukum publik dan pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga bagi penelitian selanjutnya memiliki dasar normatif yang kuat. Jurnal ini menjadi acuan dalam meneliti terhadap penekanan risiko yuridis akibat lemahnya pengawasan eksternal dan urgensi penguatan prinsip *good corporate governance* sebagai prasyarat mutlak dalam pengelolaan *superholding* BUMN yang mengelola aset publik dalam skala besar.

METODE PENELITIAN

Menerapkan yuridis normatif (*legal research*) sebagai metode dalam penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian yuridis normatif dipilih karena memfokuskan pada analisis norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin dalam hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan pengawasan BPI Danantara. Studi kepustakaan (*library research*) melalui teknik mengumpulkan data meliputi penelusuran literatur

¹⁰ Fitria, A., & Apipah, N. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2672–2682.

hukum dan studi dokumen mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan BPI Danantara.

- a. Data primer penelitian ini bersumber pada peraturan perundang-undangan terkait BUMN, *holding company*, dan pengawasan korporasi publik serta regulasi yang mengatur penanaman modal di Indonesia.
- b. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi akademik dengan topik penelitian yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Legalitas Pembentukan BPI Danantara

Pembentukan *holding company* BUMN berangkat dari dasar hukum, yaitu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terkhusus Pasal 65 yang diberikan kewenangan kepada Menteri untuk menggabung, melebur, dan mengambil alih BUMN. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penataan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.¹¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjadi landasan utama BPI Danantara dibentuk sebagai *superholding* aset negara yang telah disahkan DPR pada 4 Februari 2025.¹² Perubahan ketiga ini mengubah secara fundamental mekanisme pengangkatan direksi dan pengawasan *holding*, namun menimbulkan kritik karena berpotensi memperlemah pengawasan BPK dan KPK karena audit hanya dilakukan atas izin DPR.¹³

Negara tetap melakukan pengawasan terhadap kekayaan negara yang dipisahkan, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjadi penting dalam konteks pengawasan dan pengelolaan aset publik oleh Danantara.

¹¹ Santoso, H. (2019). Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara pada BUMN. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 7(2), 145.

¹² DPR RI. (2025). DPR RI Sahkan Revisi UU BUMN Jadi Undang-Undang. *EMedia DPR RI*, 4 Februari 2025.

Diakses Pada 6 Juli 2025 <https://emedia.dpr.go.id/2025/02/04/dpr-ri-sahkan-revisi-uu-bumn-jadi-undang-undang/>

¹³ CNBC Indonesia. (2025). Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 2025: Paradigma BUMN Hingga Arah Danantara. *CNBC Indonesia Opinion*, 4 Maret 2025.

Diakses Pada 6 Juli 2025 <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250304132806-14-615498/tinjauan-uu-nomor-1-tahun-2025-paradigma-bumn-hingga-arrah-danantara>

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS, PENGAWASAN, DAN RISIKO KORUPSI BPI DANANTARA DALAM HUKUM INVESTASI ASET PUBLIK NASIONAL

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa pengelolaan secara transparan dan akuntabel harus dilakukan terhadap aset negara, menjadi dasar yuridis agar Danantara tetap tunduk pada prinsip tata kelola keuangan negara.¹⁴

BPK diberikan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit lembaga yang menggunakan kekayaan negara, namun terdapat isu penting mengenai Danantara hanya diaudit jika diminta oleh DPR, yang menimbulkan perdebatan yuridis dan konstitusionalitas. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar hukum menganalisis potensi korupsi struktural dan penghindaran audit publik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih berlaku dan dapat digunakan untuk menilai potensi Danantara dalam menciptakan monopoli di sektor investasi nasional, meskipun BUMN memiliki pengecualian tertentu dalam pasal 50 huruf a.¹⁵

PP Nomor 10 Tahun 2025 memberikan kerangka operasional yang lebih detail dengan mengatur struktur organisasi, model bisnis, tujuan investasi dan relasi dengan anak perusahaan. Regulasi ini merinci kewenangan BPI Danantara dalam mengelola aset BUMN dan non-BUMN, memberikan landasan yuridis yang spesifik untuk operasionalisasi *superholding*.¹⁶ Namun demikian, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi dengan peraturan sektoral lainnya, terutama yang berkaitan dengan industri perbankan dan pasar modal.

Berdasarkan perspektif konstitusional, pembentukan BPI Danantara harus tetap sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan tentang perekonomian nasional. Selaras dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang dari sisi objek, ruang lingkup keuangan negara meliputi semua kebijakan dan kegiatan dalam bidang

¹⁴ Santoso, H., *Op.Cit.*, 158.

¹⁵ Business Law BINUS. (2023). Pasal 50 Huruf A Undang-Undang. Nomor 5 Tahun 1999. *Business Law Journal*, 15(2), 34-35.

¹⁶ Hartono, R. (2021). Analisis Yuridis Pembentukan Holding BUMN di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(2), 123-140.

fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara, terdiri dari hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang serta pengelolaan kekayaan negara yang dipisah tetap berada dalam pengawasan negara. Hal ini menjadi penting dalam konteks pengawasan dan pengelolaan aset publik oleh Danantara. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa aset negara yang dikelola harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, menjadi dasar yuridis agar Danantara tetap tunduk pada prinsip tata kelola keuangan negara.

Aspek legalitas juga mencakup kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang masih berlaku, meskipun BUMN memiliki pengecualian tertentu berdasarkan Pasal 50 huruf a. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai potensi BPI Danantara menciptakan monopoli dalam investasi nasional dan keseimbangan antara efisiensi operasional dengan persaingan usaha yang sehat. Struktur *superholding* yang kompleks ini harus mampu membuktikan kontribusinya terhadap kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan semangat konstitusi.

Mekanisme Pengawasan BPI Danantara

Mekanisme pengawasan terhadap BPI Danantara sebagai *superholding* mengalami perubahan signifikan setelah disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2025. Pengawasan kini melibatkan *multi-layer supervision* yang lebih kompleks, mencakup pengawasan internal melalui struktur tata kelola perusahaan dan pengawasan eksternal oleh berbagai institusi negara dengan kewenangan yang telah dimodifikasi. Melakukan pengawasan internal berstruktur *corporate governance* meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, serta organ-organ pendukungnya, seperti Komite Audit dan Unit Audit Internal dengan diterapkan *business judgment rule* bagi pengambil keputusan bisnis yang diberikan perlindungan hukum.¹⁷

Pengawasan eksternal mengalami perubahan fundamental dengan memberikan kewenangan BPK dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 untuk mengaudit lembaga yang menggunakan kekayaan negara, dalam konteks Danantara hanya dapat dilakukan jika diminta oleh DPR. Hal ini menimbulkan perdebatan yuridis dan

¹⁷ Susanto, E. (2021). Corporate Governance dalam Superholding BUMN. *Jurnal Tata Kelola Perusahaan*, 9(3), 123-140.

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS, PENGAWASAN, DAN RISIKO KORUPSI BPI DANANTARA DALAM HUKUM INVESTASI ASET PUBLIK NASIONAL

konstitusionalitas karena berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan independen.¹⁸ Kementerian BUMN sebagai *represent* dari pemegang saham tunggal memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan strategis melalui mekanisme RUPS dan penetapan indikator kinerja utama, sementara Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan prudensial terhadap aspek perbankan dalam struktur BPI Danantara.

Tantangan utama dalam implementasi pengawasan yang efektif adalah koordinasi antar-lembaga pengawas yang memiliki fokus dan metodologi berbeda. Setiap lembaga pengawas memiliki mandat yang spesifik, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang sistematis untuk menghindari tumpang tindih dan kesenjangan dalam pengawasan.¹⁹ Pemisahan fungsi regulator dan operator BUMN yang diatur dalam UU baru bertujuan meningkatkan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan, namun implementasinya memerlukan penyesuaian kelembagaan yang tidak sederhana.

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas mekanisme pengawasan modern. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital memungkinkan pengawasan *real-time* dan komprehensif terhadap kinerja operasional dan keuangan BPI Danantara.²⁰ Sistem *Early Warning* berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi risiko yang signifikan, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan secara proaktif. Namun, keterbatasan akses audit independen dari BPK dan KPK yang hanya berdasarkan permintaan DPR dapat mengurangi efektivitas pengawasan teknologi ini.

Identifikasi dan Mitigasi Risiko Korupsi

Korupsi dalam pengelolaan aset publik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan wewenang, penggelapan, hingga konflik kepentingan. Klitgaard

¹⁸ Tempo. (2025). Revisi UU BUMN Demi Danantara. *Tempo Infografik*, 19 Februari 2025. Diakses Pada 6 Juli 2025 <https://www.tempo.co/infografik/infografik/revisi-uu-bumn-demi-danantara-1209365>

¹⁹ Kusuma, D. W. (2021). Koordinasi Pengawasan Multi-Institusi dalam Tata Kelola BUMN. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 201-218.

²⁰ Pratiwi, L. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan BUMN. *Jurnal Sistem Informasi*, 16(2), 89-106.

menunjukkan bahwa risiko korupsi meningkat ketika terdapat monopoli kekuasaan, diskresi yang luas, dan lemahnya akuntabilitas.

Dalam konteks BUMN, pada berbagai level risiko korupsi dapat terjadi, mulai dari pengambilan keputusan strategis hingga pelaksanaan operasional. Transparency International Indonesia Tahun 2018 meneliti, sektor BUMN merupakan salah satu sektor dengan tingkat risiko korupsi tertinggi, terutama dalam pengadaan dan kemitraan strategis. Maka, penerapan prinsip anti-korupsi, audit menyeluruh oleh BPK, serta keterlibatan publik melalui keterbukaan informasi menjadi mutlak dalam konteks pengelolaan aset oleh Danantara.

Identifikasi risiko korupsi dalam operasional BPI Danantara memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Berdasarkan analisis terhadap karakteristik organisasi dan lingkungan operasionalnya, terdapat beberapa area yang memiliki tingkat risiko korupsi yang relatif tinggi.²¹ Area tersebut meliputi proses pengambilan keputusan investasi strategis, pengadaan barang dan jasa, rekrutmen dan promosi karyawan, serta transaksi dengan pihak ketiga termasuk *joint venture* dan *strategic partnership*.

Risiko korupsi dalam pengambilan keputusan investasi strategis dapat terjadi melalui berbagai modus, antara lain pemberian informasi yang tidak akurat, manipulasi data analisis kelayakan, atau adanya konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang terlibat.²² Kompleksitas struktur *superholding* dengan banyaknya anak perusahaan dan *joint venture* menciptakan ruang untuk praktik korupsi yang sulit terdeteksi oleh sistem pengawasan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan secara konsisten sistem pemerintahan yang lebih ketat dengan penerapan prinsip TARIF: *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.

Melalui pendekatan preventif dan detektif mitigasi risiko korupsi dapat dilakukan. Pendekatan preventif meliputi penguatan sistem pengendalian internal, implementasi sistem yang ketat, dan pembangunan budaya organisasi yang anti-korupsi.²³ Sistem yang

²¹ Hidayat, A. (2021). Strategi Anti-Korupsi dalam Pengelolaan BUMN. *Indonesian Journal of Corporate Governance*, 8(1), 45-62.

²² Sari, N. K. (2022). Modus Korupsi dalam Keputusan Investasi BUMN. *Jurnal Anti-Korupsi*, 8(1), 34-51.

²³ Indrawati, S. (2021). Penguatan Sistem Pengendalian Internal untuk Pencegahan Korupsi di BUMN. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 12(3), 78-95.

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS, PENGAWASAN, DAN RISIKO KORUPSI BPI DANANTARA DALAM HUKUM INVESTASI ASET PUBLIK NASIONAL

efektif harus dibangun untuk memberikan saluran pelaporan bagi karyawan atau pihak eksternal yang mengetahui adanya praktik korupsi secara aman. Sementara itu, pendekatan detektif meliputi audit internal yang berkala, monitoring transaksi yang unusual, dan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi.

Peran teknologi dalam mitigasi risiko korupsi semakin penting di era digital. Implementasi sistem *artificial intelligence* dan *learn machine* dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan atau indikasi adanya fraud.²⁴ Sistem *blockchain* dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan *traceability* dalam proses pengadaan dan transaksi keuangan. Namun, adopsi teknologi ini harus diimbangi dengan ditingkatkannya kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kerangka regulasi yang mendukung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam sistem hukum Indonesia pembentukan BPI Danantara sebagai *superholding* BUMN memiliki dasar hukum yang kuat, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017. Namun, masih terdapat tantangan pengimplementasian regulasi ini dalam hal harmonisasi dengan peraturan sektoral lainnya dan menerapkan karakteristik aset publik sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Mekanisme pengawasan terhadap BPI Danantara melibatkan *multi-layer supervision* yang kompleks, mencakup pengawasan internal melalui struktur *corporate governance* dan pengawasan eksternal oleh berbagai institusi negara. Koordinasi antar-lembaga pengawas menjadi kunci efektivitas pengawasan, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya yang memerlukan penguatan mekanisme koordinasi yang sistematis.

Risiko korupsi dalam operasional BPI Danantara cukup signifikan, terutama dalam area pengambilan keputusan investasi strategis, pengadaan barang dan jasa, dan

²⁴ Rahman, A. *Op.Cit.*, 70-71

transaksi dengan pihak ketiga. Mitigasi risiko korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan sistem pengendalian internal, implementasi teknologi anti-fraud, dan pembangunan budaya organisasi yang anti-korupsi.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BPI Danantara, diperlukan harmonisasi regulasi superholding BUMN, penguatan koordinasi antar-lembaga pengawas, serta pengembangan kerangka mitigasi risiko korupsi yang komprehensif, disertai ditingkatkannya kapasitas sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset publik.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (2025). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6921.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS, PENGAWASAN, DAN RISIKO KORUPSI BPI DANANTARA DALAM HUKUM INVESTASI ASET PUBLIK NASIONAL

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (2003).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2001). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Badan Pengelola Investasi Danantara. (2025). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 180; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5926.

Buku

Sutedi, A. (2018). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 5–6.

Website

CNBC Indonesia. (2025). Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 2025: Paradigma BUMN Hingga Arah Danantara. *CNBC Indonesia Opinion*, 4 Maret 2025. Diakses Pada 6 Juli 2025.

<https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250304132806-14-615498/tinjauan-uu-nomor-1-tahun-2025-paradigma-bumn-hingga-arahan-danantara>

DPR RI. (2025). DPR RI Sahkan Revisi UU BUMN Jadi Undang-Undang. *EMedia DPR RI*, 4 Februari 2025. Diakses Pada 6 Juli 2025

<https://emedia.dpr.go.id/2025/02/04/dpr-ri-sahkan-revisi-uu-bumn-jadi-undang-undang/>

Tempo. (2025). Revisi UU BUMN Demi Danantara. *Tempo Infografik*, 19 Februari 2025. Diakses Pada 6 Juli 2025 <https://www.tempo.co/infografik/infografik/revisi-uu-bumn-demi-danantara-1209365>

Jurnal

Business Law BINUS. (2023). Pasal 50 Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Business Law Journal*, 15(2), 34–35.

Fitria, A., & Apipah, N. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2672–2682.

Harahap, M. S. (2018). Hukum Perusahaan dan Holding Company. *Jakarta: Sinar Grafika*.

Hartono, R. (2021). Analisis Yuridis Pembentukan Holding BUMN di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(2), 123–140.

Hidayat, A. (2021). Strategi Anti-Korupsi dalam Pengelolaan BUMN. *Indonesian Journal of Corporate Governance*, 8(1), 45–62.

Indrawati, S. (2021). Penguatan Sistem Pengendalian Internal untuk Pencegahan Korupsi di BUMN. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 12(3), 78–95.

Kusuma, D. W. (2021). Koordinasi Pengawasan Multi-Institusi dalam Tata Kelola BUMN. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 201–218.

Maula, P. N., dkk. (2025). Pengawasan dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(2), 130.

Pradana, Y. A., & Silalahi, W. (2024). Analisis Hukum terhadap Dominasi Ekonomi Digital: Potensi Monopoli oleh Danantara sebagai Holding BUMN Digital. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 5.

Pratiwi, L. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan BUMN. *Jurnal Sistem Informasi*, 16(2), 89–106.

Pratama, I. (2020). Transformasi BUMN: Dari Konglomerasi menuju Superholding. *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 25(3), 156–173.

ANALISIS YURIDIS LEGALITAS, PENGAWASAN, DAN RISIKO KORUPSI BPI DANANTARA DALAM HUKUM INVESTASI ASET PUBLIK NASIONAL

- Rahman, A. (2020). Teori Agensi dalam Konteks Pengelolaan BUMN. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 20(1), 67–84.
- Santoso, H. (2019). Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara pada BUMN. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 7(2), 145–162.
- Sari, D. P. (2019). Evolusi Struktur BUMN: Menuju Era Superholding. *Jurnal Ekonomi Politik*, 14(3), 234–251.
- Sari, N. K. (2022). Modus Korupsi dalam Keputusan Investasi BUMN. *Jurnal Anti-Korupsi*, 8(1), 34–51.
- Setiawan, B. (2020). Model Konglomerasi dalam Hukum Korporasi Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 178–195.
- Susanto, E. (2021). Corporate Governance dalam Superholding BUMN. *Jurnal Tata Kelola Perusahaan*, 9(3), 123–140.
- Wibowo, A. (2021). Tantangan Hukum dalam Pengelolaan Aset Negara melalui Holding Company. *Jurnal Hukum Keuangan Negara*, 13(1), 56–73.